

**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



SPESIFIKASI KHUSUS

Divisi 10

SEKSI SK.10.1

**LAYANAN PEMELIHARAAN PERKERASAN JALAN, BAHU JALAN,
DRAINASE, PERLENGKAPAN JALAN, BANGUNAN PELENGKAP
JALAN DAN PENGENDALIAN TUMBUH-TUMBUHAN**

NOMOR PAKET	:	
NAMA PAKET	:	
PROPINSI	:	

Tahun Anggaran 2012

DIVISI 10

PEKERJAAN LAYANAN PEMELIHARAAN JALAN

SEKSI SK.10.1

LAYANAN PEMELIHARAAN PERKERASAN JALAN, BAHU JALAN, DRAINASE, PERLENGKAPAN JALAN, BANGUNAN PELENGKAP JALAN DAN PENGENDALIAN TUMBUH-TUMBUHAN

SK.10.1.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini harus meliputi pekerjaan layanan pemeliharaan jalan untuk menjamin agar perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap jalan dan pengendalian tumbuh-tumbuhan selalu dipelihara setiap saat dalam kondisi pelayanan yang dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Pekerjaan ini harus dibayar dengan harga penawaran lump sum untuk berbagai jenis pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal SK.10.1.9 dari Spesifikasi khusus ini.

Sejak ditetapkan tanggal mulai kerja, Penyedia Jasa harus melakukan pekerjaan pengembalian kondisi dan minor dan harus dapat diselesaikan pada masa mobilisasi atau sebelum dilakukan pekerjaan utama. Penyedia Jasa juga harus melaksanakan pekerjaan layanan pemeliharaan jalan hingga tercapainya pemenuhan tingkat layanan jalan yang ditetapkan sampai berakhirnya Periode Kontrak.

Karena pembayaran layanan pemeliharaan jalan dilaksanakan secara lump sum dan bukan berdasarkan kuantitas bahan aktual yang digunakan, Penyedia Jasa harus dianggap telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan teliti selama Periode Penawaran dan telah mengetahui dengan jelas kondisi aktual lapangan, sehingga harga penawarannya telah mencakup pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan selama masa kontrak, dengan memperhitungkan volume lalu lintas, kekuatan sisa dari perkerasan lama, kondisi cuaca dan kerusakan perkerasan, bahu jalan, drainase, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap jalan dan kondisi tumbuh - tumbuhan yang mungkin terjadi antara waktu penawaran dan saat lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa. Spesifikasi Khusus ini mengacu pada Spesifikasi Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Edisi Tahun 2010.

2) Klasifikasi Pekerjaan Layanan pemeliharaan Jalan

Pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai layanan pemeliharaan jalan yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memperbaiki kerusakan - kerusakan atau pemeliharaan pekerjaan yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, drainase, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap (jika ada) dan pengendalian tumbuh - tumbuhan guna memenuhi tingkat layanan jalan pada lokasi jalan yang ditunjukkan dalam kontrak. Penyedia Jasa harus

dapat melaksanakan pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan indikator kinerja jalan yang ditetapkan selama masa kontrak. Adapun klasifikasi pekerjaan layanan pemeliharaan jalan untuk pemenuhan tingkat layanan jalan meliputi :

a. Perkerasan Jalan

i) Perkerasan Berpenutup Aspal

Pekerjaan layanan pemeliharaan jalan untuk perkerasan berpenutup aspal mencakup kegiatan yang terutama bertujuan untuk memelihara kerataan permukaan jalur lalu lintas, seperti menutup celah/retak permukaan (sealing), penambalan lubang-lubang (patching), perataan setempat (spot leveling), perbaikan tepi perkerasan, pelaburan aspal, perbaikan permukaan yang bergelombang atau keriting (corrugations), pelepasan butir dan meratakan alur (rutting) yang dalam untuk mempertahankan lereng melintang jalan yang standard dan sebagainya.

Pekerjaan layanan pemeliharaan perkerasan juga untuk memperbaiki kekuatan struktural perkerasan jika dipandang perlu sebagai bagian dari pekerjaan perbaikan dalam layanan pemeliharaan jalan, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga kinerja perkerasan jalan, sebagaimana yang ditetapkan dalam indikator kinerja jalan dalam Spesifikasi KHusus ini.

ii) Perkerasan Kaku (*Rigid Pavement*)

Layanan pemeliharaan untuk perkerasan beton semen (perkerasan kaku/rigid pavement), meliputi perbaikan celah pada ekspansi (Expansion Joint Repairs), penurunan lantai (slab) pada sambungan, perbaikan retak dan lubang pada lantai (slab). Perbaikan kerusakan meliputi pengisian celah pada ekspansi termasuk dengan rubberized asphalt, pengangkatan lantai beton yang turun untuk mengisi rongga dibawah lantai dengan semen pengisi menggunakan *mud jacking machine*, sedangkan kerusakan lantai yang retak atau pecah harus ditambal/diisi dengan beton yang kualitasnya harus sama atau lebih tinggi dari kualitas beton yang ada.

b) Bahu Jalan

Pekerjaan layanan pemeliharaan bahu jalan atau perbaikan yang terutama bertujuan untuk memelihara atau perbaikan bahu jalan sehingga kemiringannya tetap sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan, seperti pengisian lubang, pengeprasan, pembuangan tanaman liar atau rumput, semak-semak dan benda lainnya sehingga bahu jalan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang ditetapkan dalam indikator kinerja bahu jalan yang persyaratkan.

Pekerjaan ini juga mencakup pengisian pada lubang-lubang bahu dengan mutu material yang sama dengan bahu jalan yang ada (existing), pemotongan permukaan bahu jalan jika elevasi permukaan bahu jalan lebih tinggi dari permukaan jalan dan sebaliknya, pembentukan kemiringan/kerataan bahu, perbaikan ambles/penurunan, pembuangan semak-semak atau tanaman liar atau rumput-rumput dan/atau penghalang lainnya yang mengganggu fungsi bahu jalan.

c) Drainase

Pekerjaan layanan pemeliharaan drainase atau perbaikan drainase yang bertujuan supaya sistem drainase berfungsi dengan baik dan lancar, pada lokasi yang termasuk dalam cakupan

pekerjaan drainase antara lain saluran samping, saluran melintang, saluran pembuang (outlet), saluran pengumpul (inlet), saluran olakan (catch pits) dan seluruh sistem drainase yang terkait dengan pekerjaan serta perbaikan lereng timbunan/galian pada lokasi dalam kontrak.

Pekerjaan layanan pemeliharaan drainase meliputi pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan struktur drainase dengan pelapisan (pasangan batu, beton bertulang dan lainnya) pada saluran samping, saluran melintang, saluran pembuang dan saluran pengumpul. Pekerjaan ini juga meliputi normalisasi drainase termasuk pemotongan semak/ rumput pada sisi saluran, pembuangan lanau, daun, kotoran, tanah sedimen atau endapan, semak dan bahan-bahan lainnya hingga luasan penampang basah saluran tidak berkurang dan perbaikan lereng timbunan/galian. Seluruh sistem drainase yang terkait harus dipelihara dengan baik dan diperbaiki jika terjadi kerusakan hingga dapat berfungsi dengan normal dan baik, sesuai dengan indikator kinerja drainase yang dipersyaratkan, jika diperlukan pembersihan saluran pembuang atau saluran pengumpul menuju hulu dan hilir sampai sejauh 100 meter di luar batas daerah konstruksi dan ruang milik jalan.

d) Perlengkapan Jalan

Pekerjaan layanan pemeliharaan dan/atau perbaikan perlengkapan jalan bertujuan supaya perlengkapan jalan dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna jalan atau reflektifitas rambu terjaga dan dapat berfungsi dengan baik. Pekerjaan ini mencakup kegiatan seperti pembersihan dan perbaikan rambu jalan, patok pengaman dan patok kilometer yang rusak, perbaikan rel pengaman, pengecatan kembali huruf yang tak terbaca pada rambu jalan, pengecatan marka jalan yang sudah tidak terlihat dengan jelas dan perbaikan pemisah horizontal pada median atau trotoar (jika dinyatakan dalam syarat-syarat khusus kontrak).

Pekerjaan layanan pemeliharaan perbaikan rambu, dalam proses pembersihan dan perbaikan rambu jalan tidak boleh menimbulkan goresan atau garutan pada rambu jalan. Penyediaan rambu jalan, patok pengarah, patok kilometer dan rel pengaman (guard rail) yang baru, jika sangat diperlukan untuk keselamatan pengguna jalan, maka harus direncanakan dalam program pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Untuk pekerjaan pemeliharaan pemisah horizontal pada median atau trotoar meliputi kerb secara structural harus kokoh dan berfungsi baik serta elevasi kerb harus lebih besar 20 cm dari elevasi permukaan perkerasan jalan atau bahu jalan disampingnya.

e) Bangunan Pelengkap Jalan

Pekerjaan layanan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan bertujuan untuk mencegah kerusakan bangunan pelengkap jalan yang lebih besar dan dapat berfungsi sebagaimana menurut jenisnya. Kegiatan layanan pemeliharaan terhadap bangunan pelengkap jalan dimaksud meliputi tembok penahan tanah, trotoar, pulau jalan, fasilitas penyeberangan pejalan kaki, lereng timbunan/galian dan jembatan (jika ada) yang mencakup pemeriksaan rutin secara teratur dengan membuat pelaporan semua kondisi komponen utama dari bangunan struktur. Pekerjaan ini juga meliputi pembersihan untuk melancarkan drainase termasuk membuang tumbuhan liar maupun sampah atau endapan pada saluran air, pembersihan kotoran dan sampah pada sambungan ekspansi, pengecatan sederhana pada perletakan dan komponen logam lain yang peka terhadap karat, pemeliharaan lantai jembatan, plat injak (approach slab) dan ekspansi joint pada jembatan dilokasi ruas jalan dalam kontrak.

Perbaiki bangunan struktur dan penggantian beton, komponen baja atau kayu yang rusak pada struktur jembatan, pengecatan kembali baja struktur atau baja lainnya atau struktur kayu, penggantian bahan pada lantai struktur, dan perbaikan dan pengembalian kondisi setiap lapisan aspal di atas lantai struktur harus dianggap sebagai pekerjaan penggantian bangunan struktur yang tidak termasuk dalam program layanan pemeliharaan, namun Penyedia Jasa harus melakukan pengamatan/pemantauan kondisi struktur bangunan pelengkap secara periodik dan dibuat laporan serta rekomendasinya yang disampaikan pada Pejabat Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis.

Pengamatan atau pemeriksaan jembatan dilakukan untuk memastikan bahwa struktur jembatan stabil dan aman serta menentukan apakah pemeliharaan yang efektif sudah dilakukan dan/atau menentukan apakah dibutuhkan tindakan darurat penanganan jembatan. Dalam prosedur pemeriksaan jembatan pada setiap komponen dan elemen jembatan diberi nomor dan ditentukan dalam level hierarkinya, sedangkan elemen- elemen komponen jembatan yang memerlukan pembersihan dalam pekerjaan layanan pemeliharaan dibuat dalam catatan. Pemeriksaan atau pengamatan jembatan dilaksanakan dengan pemeriksaan visual terhadap jembatan yang biasanya berhubungan dengan pemeriksaan jalan yang meliputi :

- i). Memeriksa apakah struktur jembatan masih aman untuk dilalui oleh lalu –lintas;
 - ii). Memeriksa keselamatan struktur secara keseluruhan dan terpadu; dan
 - iii). Memeriksa apakah timbul suatu kondisi yang tidak lazim yang membutuhkan penyelidikan, pemeliharaan atau penanganan darurat lebih lanjut;
 - iv). Memeriksa bahwa seluruh komponen jembatan dapat berfungsi secara wajar;
 - v). Melakukan pembersihan komponen jembatan, terutama yang berdampak terhadap komponen jembatan yang tidak berfungsi.
- f) Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan

Tingkat layanan pengendalian tumbuh-tumbuhan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa yaitu seluruh tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang tumbuh dalam ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan. Pekerjaan ini termasuk juga pengendalian tumbuh-tumbuhan atau tanaman liar atau penebangan pohon yang menghalangi jarak pandang atau jika membahayakan keselamatan lalu lintas termasuk pembuangan akar-akarnya.

Tumbuh-tumbuhan pada sekitar patok penanda tepi jalan, rambu jalan, median, ujung jembatan, rel pengaman, tiang lampu, kepala jembatan, lereng galian dan timbunan harus dikendalikan sampai dengan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan, pada lokasi-lokasi terutama pada tikungan, dan dengan batasan-batasan sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja jalan.

3) Pekerjaan Seksi Lain pada Spesifikasi Umum Yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini :

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | Pemeliharaan dan Pengaturan Lalu Lintas | : Seksi 1.8 |
| b) | Rekayasa Lapangan | : Seksi 1.9 |
| c) | Pekerjaan Pembersihan | : Seksi 1.16 |
| d) | Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama | : Seksi 8.1 |
| e) | Pengembalian Kondisi Bahu Jalan Pada Perkerasan Ber- penutup Aspal | : Seksi 8.2 |

- f) Pengembalian Kondisi Selokan, Saluran, Galian, : Seksi 8.3
Tim-bunan dan Penghijauan
- g) Pengembalian Kondisi Jembatan : Seksi 8.5
- h) Pemeliharaan Jalan Samping dan Jembatan : Seksi 10.2

SK.10.1.2 LAYANAN PEMELIHARAAN PERKERASAN

1) Lokasi Tempat-tempat Yang Memerlukan Layanan Pemeliharaan

Tempat-tempat perkerasan lama yang memerlukan layanan pemeliharaan harus dirancang oleh Penyedia Jasa dengan cara pemeriksaan visual.

Metode dan besarnya pekerjaan perbaikan harus sesuai dengan jenis permukaan berdasarkan ketentuan teknis dalam Spesifikasi Umum. Sebelum dilakukan pelapisan ulang, untuk tempat – tempat lokasi perkerasan lama yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki dengan melaksanakan pengembalian kondisi atau rekonstruksi pada periode mobilisasi.

2) Perkerasan Berpenutup Aspal

a) Uraian

- i) Pemeliharaan pada perkerasan berpenutup aspal harus mencakup Laburan Aspal (BURAS) pada permukaan retak, pengisian dan penambalan lubang-lubang (pembongkaran dan pengembalian kondisi) serta perbaikan pelepasan butir dan amblas. Semua ruas perkerasan yang secara struktural dianggap tidak utuh (*unsound*) oleh Pejabat Pembuat Komitmen harus dibongkar dan diperbaiki.
- ii) Standar yang disyaratkan untuk perkerasan berpenutup aspal dalam Kontrak haruslah sedemikian rupa sehingga dalam waktu tiga bulan setelah lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa, atau dalam waktu yang lebih pendek sesuai dengan perintah Pejabat Pembuat Komitmen, tidak terdapat lubang atau retak-retak atau penurunan setempat pada perkerasan lama yang belum ditutup. Selanjutnya, Penyedia Jasa harus memelihara seluruh permukaan sehingga setiap kerusakan yang mungkin terjadi setiap saat dalam Periode Kontrak termasuk Periode Pemeliharaan harus diperbaiki berdasarkan waktu waktu tanggap yang telah ditetapkan.

b) Bahan

i) Perbaikan Lubang dan Penambalan Kecil

Bahan yang digunakan untuk penambalan lubang harus sama atau lebih tinggi mutunya dari bahan yang ada di sekelilingnya, kecuali diperintahkan lain oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (contoh, perkerasan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas A, AC-BC dan AC-WC, maka Lapis Pondasi Agregat Kelas A harus diperbaiki dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas A, lapis pondasi beraspal dengan AC-BC dan lapis permukaan diperbaiki dengan AC-WC, kecuali diperintahkan lain oleh Pejabat Pembuat Komitmen). Bahan yang digunakan dapat mencakup bahan timbunan pilihan, Lapis Podasi Agregat Kelas A (untuk jalan berpenutup aspal), AC-BC,

AC-WC, Penetrasi Macadam, Lapis Resap Pengikat, Lapis Perekat, AC-BC, AC-WC, Campuran Aspal Dingin, Lasbutag, Latasbusir atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan, sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki. Bahan-bahan ini umumnya harus sesuai dengan Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Teknik yang berkaitan, seperti yang diperintahkan Pejabat Pembuat Komitmen.

Untuk perkerasan kaku (*rigid pavement*) mutu beton yang digunakan harus sama atau lebih tinggi dari mutu beton yang ada lokasi pekerjaan, jika menggunakan bahan tambahan (*additive*) sebagai bahan campuran beton maka proporsi campuran bahan tambahan (*additive*) harus sesuai dengan ketentuan dari jenis *additive* yang digunakan.

(ii) Laburan Aspal Pada Permukaan Perkerasan Berpenutup Aspal

Bahan dan prosedur pelaksanaan yang digunakan untuk pekerjaan ini harus sesuai dengan Seksi 6.7 dari Spesifikasi Umum.

c) Pelaksanaan

i) Perbaikan Lubang

Semua lubang harus ditambal. Semua perkerasan struktural yang tidak utuh (*unsound*) harus digali dan diisi kembali. Tepi dan dasar lubang harus digali sampai bahan yang utuh (*sound*).

Pada permukaan yang telah disiapkan harus bersih dan bebas dari air yang tergenang sebelum penambalan dimulai.

Setiap lapisan harus diisi dan dipadatkan dalam satu operasi, dimulai dari lapisan yang paling bawah. Pengisian dan pemadatan umumnya harus sesuai dengan Spesifikasi yang berkaitan dengan bahan yang digunakan, kecuali cara manual boleh digunakan untuk pengisian dan pemadatan. Lapis perekat harus digunakan sesuai takaran dan disemprotkan sampai merata untuk melapisi semua permukaan yang akan diisi oleh campuran aspal.

Setelah penambalan selesai, mesin gilas mekanis atau pelat bergetar harus digunakan untuk memadatkan lapisan teratas.

ii) Laburan Aspal (BURAS) pada Perkerasan Aspal

Tempat-tempat terpisah pada perkerasan aspal yang tidak kedap air atau retak-retak harus diperbaiki dengan Laburan Aspal (BURAS) yang diberikan dalam Seksi 6.7 dari Spesifikasi Umum.

3) Perkerasan Tanpa Penutup Aspal

a) Uraian

Layanan pemeliharaan pada Perkerasan Tanpa Penutup Aspal pada umumnya harus terdiri atas operasi perataan ringan dengan motor grader untuk memperbaiki permukaan jalan yang terdapat lubang-lubang kecil dan keriting (*corrugation*).

b) Pemotongan Ringan Dengan Motor Grader

Untuk perkerasan tanpa penutup aspal yang berlubang banyak dan keriting (*corrugation*), permukaan jalan itu harus dipangkas sedikit dengan motor grader secara rutin, terutama pada musim kemarau, agar dapat mengendalikan ketidak-rataan dan keriting (*corrugation*). Bilamana melaksanakan pemangkasan ringan dengan motor grader pada musim kemarau, bahan-bahan yang lepas harus didorong ke arah tepi jalan. Pada musim hujan, bahan-bahan harus didorong ke arah sumbu jalan.

c) Perhatian Selama Operasi Perataan Kembali

Perhatian khusus harus diberikan oleh Penyedia Jasa untuk mencegah motor grader melintasi lewat sumbu jalan dengan posisi pisau diturunkan, karena hal ini akan mengakibatkan punggung jalan menjadi hilang. Perhatian khusus juga harus diberikan oleh Penyedia Jasa selama operasi pemotongan untuk menghindari lempung lunak pada selokan samping terdorong ke arah jalur lalu lintas.

4) Standar Untuk Pekerjaan Layanan pemeliharaan Perkerasan

Sejak saat lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa sampai Periode Pemeliharaan berakhir dan sebelum maupun sesudah penghamparan setiap lapis perkerasan baru menurut Kontrak, Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan layanan pemeliharaan perkerasan sebagaimana yang diperlukan sehingga diperoleh struktur perkerasan dan kondisi pelayanan permukaan jalan yang baik pada setiap saat.

Untuk menjamin bahwa pekerjaan itu dilaksanakan menurut standar yang memadai, Direksi Teknis atau yang mewakilinya akan melakukan inspeksi visual terhadap permukaan jalan dan akan memberitahu Penyedia Jasa atas setiap cacat pada permukaan (lubang, retak, amblas dsb.) yang memerlukan perbaikan.

SK.10.1.3 LAYANAN PEMELIHARAAN BAHU JALAN

1) Uraian

- a) Semua bahu jalan lama yang termasuk daerah kerja harus selalu diperiksa oleh Penyedia Jasa selama Periode Kontrak untuk penyesuaian dengan kondisi standar yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum dan dalam Gambar Rencana. Setiap lokasi bahu jalan yang dipandang memerlukan layanan pemeliharaan, dalam segala hal harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yang kemudian dicatat untuk jenis tindakan pemeliharaan yang diperlukan.
- b) Bilamana bahu jalan lama dianggap rusak maka Penyedia Jasa harus melakukan perbaikan untuk pemenuhan tingkat layanan bahu jalan, jika terdapat salah satu kondisi berikut ini :
- i) Bahu jalan memerlukan perataan kembali untuk menghilangkan lubang-lubang kecil atau memerlukan pembentukan kembali untuk meningkatkan kerataan atau drainase;

- ii) Bahu jalan memerlukan pemadatan tambahan agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik;
- iii) Bahu jalan tertutup rumput yang tinggi, semak-semak sehingga akan mengurangi keamanan jalan atau jarak pandang.
- iv) Bahu jalan dengan bahan-bahan yang lepas, benda-benda yang tidak dikehendaki atau bahan-bahan lainnya yang tidak berkaitan dengan fungsi jalan;
- v) Bahu jalan yang tidak memerlukan penggalian atau pembongkaran bahan tepi memerlukan perataan kembali untuk menyediakan drainase air yang lancar dari perkerasan berpenutup aspal ke zone selokan;
- vi) Perbedaan elevasi bahu jalan tidak lebih besar 5 Cm dari elevasi permukaan perkerasan disampingnya, perbedaan elevasi harus diperbaiki dengan penambahan material maupun pemotongan material

Pekerjaan Layanan Pemeliharaan Bahu Jalan yang dilaksanakan menurut perintah Pejabat Pembuat Komitmen untuk memperbaiki salah satu dari kondisi di atas akan dibayar menurut Pasal SK.10.1.9 dari Spesifikasi Khusus ini.

2) Bahan dan Pelaksanaan

Mutu bahan dan standar penyiapan, pemasangan dan pemadatan setiap bahan yang digunakan dalam layanan pemeliharaan bahu jalan lama harus sesuai dengan ketentuan dari Seksi 4.2 dalam Spesifikasi Umum.

SK.10.1.4 LAYANAN PEMELIHARAAN SELOKAN, SALURAN AIR, LERENG GALIAN/TIMBUNAN

- 1) Pemeliharaan selokan dan saluran air sementara maupun permanen harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga aliran air yang lancar dapat dijaga selama Periode Kontrak, termasuk Periode Pemeliharaan.
- 2) Selokan dan saluran air lama maupun yang baru dibuat harus dijaga agar bebas dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan pertumbuhan tanaman yang tidak dikehendaki yang mungkin akan menghalangi aliran air permukaan termasuk kerusakan struktur drainase. Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara teratur berdasarkan rutinitas dan segera setelah aliran permukaan akibat hujan lebat telah berhenti mengalir.
- 3) Selama periode hujan lebat, Penyedia Jasa harus menyediakan regu pemeliharaan yang akan berpatroli di lapangan dan mencatat setiap sistem drainase yang kurang berfungsi akibat penyumbatan atau karena hal lain. Setiap kelainan pada drainase dicatat pada saat tersebut, seperti luapan air, kekurangan kapasitas, erosi, alinyemen struktur drainase yang kurang tepat atau rancangan lainnya yang kurang cocok, harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pembuat Komitmen akan mengeluarkan perintah yang sesuai dengan langkah yang harus diambil.

- 4) Pekerjaan layanan pemeliharaan untuk lereng timbunan dan lereng galian harus mencakup pemotongan rumput, semak-semak dan pohon-pohon kecil untuk memperbaiki penampilan di dalam atau di samping jalan yang dibangun atau memperbaiki jarak pandang atau tikungan. Termasuk pekerjaan yang mencakup perbaikan lereng yang tidak stabil, pekerjaan pengembalian kondisi atau perbaikan drainase yang bersangkutan dan stabilitas dengan tanaman harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

SK.10.1.5 LAYANAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN

- 1) Penyedia Jasa harus juga mengecat kembali setiap rambu jalan di mana kondisi cat pada rambu tersebut telah rusak dan kata-kata pada rambu tersebut tidak jelas terbaca.
- 2) Penyedia Jasa harus juga melaksanakan perbaikan pada setiap rambu jalan, marka jalan, bagian rel pengaman, patok pengarah, patok kilometer atau perlengkapan jalan yang lain yang rusak atau bengkok sebagaimana ditetapkan dalam indikator kinerja perlengkapan jalan.
- 3) Bahan cat untuk perlengkapan rambu jalan seperti pelapisan (coating), cat dan email yang akan digunakan pada persiapan rambu, tiang dan perlengkapannya harus dari mutu yang baik, dibuat khusus untuk rambu, dan dari jenis yang memenuhi standar. Cat untuk bagian-bagian baja harus dari oksida seng kadar tinggi, mengandung minimum 7 kilogram oksida seng (acicular type) per 100 liter cat. Untuk kecocokan maka sebaiknya dipakai cat dasar, cat lapis awal dan cat untuk penyelesaian akhir dari pabrik yang sama. Seluruh bahan yang dipakai tak boleh kadaluarsa dan harus dalam batas waktu seperti yang ditetapkan oleh pabrik pembuatnya.
- 4) Pemisah horizontal pada median atau trotor harus kokoh, berfungsi dengan baik dan permukaannya dapat terlihat dengan jelas. Ketinggian kerb pada median atau trotoar tidak kurang dari 25 cm diatas permukaan jalan atau bahu disisinya.

SK.10.1.6 LAYANAN PEMELIHARAAN BANGUNAN PELENGKAP

- 1) Uraian
 - a) Pekerjaan layanan pemeliharaan bangunan pelengkap harus berlaku untuk semua tembok penahan tanah, pagar jembatan, expansion joint, pengencangan baut jembatan dan pemeriksaan rutin jembatan yang ada sepanjang Kontrak, tanpa memandang ukuran atau jenis jembatan, dan pada prinsipnya harus meliputi pemeriksaan secara teratur terhadap komponen utama struktur, penyiapan laporan detil pemeriksaan dan pembersihan rutin tempat-tempat yang mudah rusak jika dibiarkan atau sebagaimana yang ditetapkan dalam indikasi kinerja bangunan pelengkap jalan.
 - b) Penyedia Jasa harus memperbaiki kerusakan struktur tembok penahan tanah baik yang lama maupun yang baru termasuk jika terjadi keretakan pada dinding maupun patahan pada bangunan struktur. Untuk gap expansion joint harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan tipenya dan pagar jembatan harus tetap kokoh tidak karatan dan bersih, untuk itu Penyedia Jasa harus memperhitungkan biaya layanan pemeliharaan ini kedalam harga penawaran.

- c) Pemeriksaan dan operasi pembersihan untuk layanan pemeliharaan jembatan harus dilaksanakan dalam interval waktu yang teratur selama Periode Kontrak sebagaimana yang ditentukan dalam indikator kinerja. Pemeriksaan terhadap daerah aliran sungai harus dilaksanakan setelah hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan demikian pula setelah air banjir surut.

2) Pemeriksaan dan Pelaporan

a) Umum

Arti penting dari pemeriksaan yang akurat dan teratur beserta pelaporan pada struktur jembatan tidak dapat diabaikan. Umur pelayanan jembatan akan banyak berkurang jika bagian-bagian yang memerlukan pemeliharaan, baik rutin maupun berkala, tidak diketahui selama kegiatan pemeriksaan yang teratur.

Untuk semua jenis struktur jembatan, kelembaban bersama dengan akumulasi debu dan sampah adalah sebab utama kerusakan yang dapat segera dihentikan dengan operasi pembersihan dalam layanan pemeliharaan yang sederhana. Kondisi ini akan terjadi terutama di dalam bagian-bagian jembatan yang paling gelap dan sulit dijangkau, oleh karena itu pemeriksaan menyeluruh pada setiap celah sangatlah perlu, terutama setelah banjir.

b) Pemeriksaan Untuk Revisi Minor

Struktur jembatan akan diperiksa selama satu bulan pertama periode mobilisasi sebagai bagian dari survei lapangan oleh Penyedia Jasa terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Seksi 1.9 dari Spesifikasi Umum.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan tempat-tempat tertentu pada struktur yang benar-benar memerlukan pekerjaan pengembalian kondisi atau perbaikan struktur. Pemeriksaan ini tidak dianggap bagian dari layanan pemeliharaan dan biaya untuk melaksanakan pemeriksaan yang demikian harus dianggap telah termasuk dalam Harga Lump Sum Layanan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap.

c) Pemeriksaan Rutin

Kegiatan pemeriksaan yang teratur yang dilaksanakan menurut Seksi ini harus mengfokuskan pada penentuan operasi pembersihan dan pembabatan yang dilaksanakan berdasarkan rutinitas dan setiap tambahan tempat pada struktur yang menunjukkan tanda-tanda kemunduran, sebagai akibat berjalannya waktu atau dampak banjir yang terjadi selama periode Kontrak.

Bilamana cacat dan kerusakan dan kekurangan tambahan pada komponen struktural jembatan yang dijumpai selama pemeriksaan rutin, harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen akan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Rentang dan jenis pekerjaan perbaikan semacam ini akan sangat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis pelaksanaan, jenis bahan dan umur struktur. Pekerjaan semacam ini tidak akan dimasukkan kedalam bagian pekerjaan layanan pemeliharaan dan bilamana dimasukkan ke

dalam cakupan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Bagaimanapun juga, kegiatan pemeriksaan rutin untuk menentukan langkah pekerjaan selanjutnya, semacam ini harus dibayar menurut Seksi ini dari Spesifikasi Khusus.

d) Pemeriksaan Selama dan Sesudah Banjir

Selama hujan lebat jembatan-jembatan dan tembok penahan tanah yang lebih penting harus diamati untuk melihat apakah ada kecenderungan aliran sungai tersebut berubah arah. Pada setiap jembatan yang mengalami gerusan atau penumpukan sampah yang serius harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Bilamana curah hujan menunjukkan tingkat banjir, semua saluran air yang berdekatan dengan struktur jembatan dalam lokasi pekerjaan harus diperiksa kemungkinan penggerusan dan erosi yang terjadi segera setelah air banjir surut. Pengukuran kedalaman air di bawah lantai jembatan di sekeliling pier dan abutment harus dilakukan dengan menggunakan batang besi sehingga Pejabat Pembuat Komitmen dapat membandingkan dengan Gambar yang ada atau arsip-arsip sebelumnya untuk menentukan apakah terjadi perubahan yang tidak biasa, sehingga diperlukan pekerjaan tambahan pada pekerjaan pengembalian kondisi atau perlindungan.

e) Pelaporan

Hasil dari setiap pemeriksaan rutin jembatan harus dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan bentuk dan formulir yang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

SK.10.1.7. LAYANAN PEMELIHARAAN PENGENDALIAN TUMBUH - TUMBUHAN

a) Saluran Air

Di daerah saluran air operasi pembersihan dan pembabatan yang berikut harus dilaksanakan sampai diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- i) Setiap pertumbuhan tanaman yang menghalangi atau mengalihkan atau mungkin menghalangi atau mengalihkan aliran sungai atau saluran air harus dibuang.
- ii) Setiap sampah yang terbawa banjir seperti batang kayu, cabang-cabang pohon, atau tanaman lain yang dapat menyebabkan penyimpangan aliran atau penggerusan harus disingkirkan dan ditumpuk dengan rapi di atas atau di luar jangkauan aliran banjir sehingga tidak terbawa lagi.
- iii) Semua sampah dari jenis apapun yang terdampar pada bangunan bawah jembatan harus dikeluarkan dan dibuang.

b) Bangunan Atas Jembatan dan Bangunan Bawah Jembatan

Di daerah bangunan atas jembatan dan bangunan bawah jembatan, operasi pembersihan dan pembabatan yang berikut harus dilaksanakan sampai diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

- i) Semua tanaman yang berjantai harus dipotong secukupnya dan sam-pahnya dibuang dengan rapi;
 - ii) Semua lubang sulingan yang disediakan pada abutment dan tembok sayap harus bebas dari sampah-sampah yang menyumbatnya.
 - iii) Semua dudukan jembatan dan kepala pier harus dijaga supaya bebas dari sampah, kotoran dan air.
 - iv) Semua sambungan pada permukaan kayu harus dijaga agar bebas dari sampah dan kotoran sedemikian hingga tidak menyimpan air yang akan mempercepat proses pelapukan;
 - v) Semua permukaan baja harus dijaga agar bebas dari sampah dan kotoran sedemikian hingga tidak menyimpan air yang akan mempercepat proses korosi.
 - vi) Semua lubang pembuangan air, pipa buangan air, saluran drainase dan lubang keluaran harus dijaga bersih dari sampah supaya air dapat mengalir bebas, sehingga terhindar dari limpahan air pada perletakan, dudukan perletakan dan rembesan melalui sambungan atau retak-retak.
 - vii) Paku, baut jembatan atau pecahan kayu tidak boleh menonjol di atas permukaan lantai jembatan sehingga dapat menusuk ban kendaraan yang lewat.
- b) Tumbuh - Tumbuhan yang diijinkan

Tumbuh-tumbuhan yang diijinkan mempunyai tinggi minimal 25mm dan maksimum 100 mm pada lokasi median jalan, pulau untuk lalu lintas, dan tepi jalan (diluar bahu jalan) tanaman sejenis rumput di tempat istirahat (termasuk taman).

SK.10.1.8. PEMENUHAN TINGKAT LAYANAN JALAN

- a) Indikator Kinerja Jalan
Sejak ditetapkannya tanggal mulai kerja, Penyedia harus segera melaksanakan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sebelum dilaksanakan pekerjaan utama. Setiap tempat atau lokasi yang telah dilakukan pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan utama harus selalu dipelihara berdasarkan ketentuan dalam kontrak. Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan berdasarkan indikator kinerja jalan terhitung sejak berakhirnya pekerjaan konstruksi hingga serah terima akhir pekerjaan (FHO). Penyedia secara periodik (sekurang-kurangnya sebulan sekali) harus membuat laporan tingkat layanan jalan hasil inspeksi lapangan aktual dan dibuat dalam laporan bulanan pemenuhan tingkat layanan jalan yang harus disampaikan oleh PPK atau Direksi Teknis.

Tingkat Layanan Jalan ditentukan berdasarkan indikator kinerja jalan dan **batas waktu tanggap penanganan dihitung sejak diterimanya surat peringatan/ pemberitahuan dari PPK atau Direksi Teknis**, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Jalan	Waktu Tanggap Penanganan Berdasarkan Kelas Jalan*)		
		Jalan Raya	Jalan Sedang	Jalan Kecil
1	Perkerasan Jalan			
a	Lubang : Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 10 cm dan kedalaman lebih dari 4cm pada bagian jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 5 (lima) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
c	Retakan : i).Tidak boleh ada retakan yang lebih lebar dari 3 mm untuk permukaan aspal/fleksibel. ii). Tidak boleh ada retakan yang lebih lebar dari 5 mm untuk permukaan perkerasan kaku. iii).Luas retakan tidak boleh lebih besar 10% setiap 100 m panjang jalan.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari.
d	Kerataan **): Nilai IRI rata-rata setiap satu kilometer lajur jalan untuk Jalan Raya maksimum 4, Jalan Sedang maksimum 5 dan Jalan Kecil maksimum 6.	harus diperbaiki dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari.	harus diperbaiki dalam waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari.	harus diperbaiki dalam waktu maksimum 60 (enam puluh) hari.
e	Amblas : Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 3Cm dengan luasan permukaan yang amblas lebih besar 5% setiap 100meter jalur jalan.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 5 (lima) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
f	Pelepasan Butir : Tidak boleh ada bagian permukaan jalan yang mengalami pelepasan butir	harus selesai ditutup dalam waktu 7 (tujuh) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu 14 (empat belas) hari.	harus selesai ditutup dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari.
g	Kebersihan : Permukaan jalan harus bersih dan bebas dari tanah, lapukan, sampah dan benda lainnya yang membahayakan lalu lintas.	Pembersihan paling lambat 1 (satu) hari.	Pembersihan paling lambat 2 (dua) hari.	Pembersihan paling lambat 3 (tiga) hari.
2	Bahu Jalan			
a	Lubang : Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 15 cm dan kedalaman lebih dari 5cm.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
b	Kemiringan melintang : Kemiringan melintang Bahu harus sesuai desain/rencana.	Perbaikan harus selesai paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari.	Perbaikan harus selesai paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.	Perbaikan harus selesai paling lambat 60 (enam puluh) hari.

c	Elevasi / Ketinggian : Beda Tinggi Bahu Jalan dengan tepi perkerasan jalan tidak lebih dari 5 cm	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari.
d	Ambblas : Tidak boleh ada bagian yang ambblas lebih dari 5Cm dengan luasan permukaan yang ambblas lebih besar 5% setiap 100meter bahu jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
e	Kebersihan Bahu Jalan : Bahu Jalan harus selalu bersih dan bebas dari tanaman, lapukan, sampah dan benda lainnya yang mengganggu fungsi bahu jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 1 (satu) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 2 (dua) hari.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 3 (tiga) hari.
3	Drainase			
a	Saluran Samping dengan Pelapisan (Line Ditch): i). Harus bersih tidak mengalami kerusakan struktur. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran samping	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari dan penyumbatan 7 (tujuh)hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari dan penyumbatan 14 (empat belas) hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari dan penyumbatan 28 (dua puluh delapan) hari.
b	Saluran Samping tanpa Pelapisan (Upline Ditch) : i).Harus bersih dan luasan penampang basah sesuai rencana. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran samping.	Pembersihan/ perbaikan penampang basah dan penyumbatan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.	Pembersihan/ perbaikan penampang basah dan penyumbatan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.	Pembersihan/ perbaikan penampang basah dan penyumbatan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari.
c	Saluran Pengumpul dan Pembuang (Inlet dan Outlet) : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas inlet/outlet.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14(empat belas) hari dan penyumbatan 7 (tujuh) hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari dan penyumbatan 14 (empat belas) hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari dan penyumbatan 28 (dua puluh delapan) hari.
d	Saluran Melintang Jalan : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran melintang.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas hari) dan penyumbatan 7 (tujuh) hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 28 (dua puluh delapan) hari dan penyumbatan 14 (empat belas) hari.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari dan penyumbatan 28 (dua puluh delapan) hari.
e	Lereng Timbunan dan Galian : i).Pada Lereng Timbunan tidak	Deformasi atau longsoran harus	Deformasi atau longsoran harus	Deformasi atau longsoran harus

	ada deformasi dan erosi serta dapat berfungsi dengan baik. ii).Pada Lereng Galian harus stabil dan perkuatan lereng mencukupi untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik.	selesai diperbaiki selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari.	selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.
4	Perlengkapan Jalan***)			
a	Rambu Peringatan dan Rambu Petunjuk : i).Terpasang dengan benar sesuai ketentuan, secara struktur kokoh dan tiang tidak bengkok. ii).Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. iii).Permukaan rambu tidak baret dan cacat. iv).Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki.	Kekurangan, Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari. Pemasangan rambu sementara paling lambat 24 (dua puluh empat) jam.	Kekurangan, Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari. Pemasangan rambu sementara paling lambat 2 hari	Kekurangan, Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari. Pemasangan rambu sementara paling lambat 3 hari
b	Pemisah Horizontal pada Median atau Trotoar : i).Pemisah yang ada harus kokoh dan berfungsi dengan baik. ii).Permukaannya dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. iii).Elevasi kerb beton pada median atau trotoar antara 20-30cm diatas permukaan jalan atau bahu yang disisinya.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.
c	Marka Jalan : i). Harus ada, lengkap dan menempel dengan kuat. ii).Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari.
d	Guardrail : i). Harus bersih tanpa ada kerusakan yang signifikan. ii).Secara struktur kokoh dan tidak karatan	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 60 (enam puluh)hari.
e	Patok Pengarah : i).Harus bersih, lengkap, kokoh dan layak. ii).Cat pada permukaan masih jelas dan terlihat pada malam hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan)hari.	Kerusakan dan Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.

5	Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak)			
a	Dinding Penahan Tanah: i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Tidak terjadi keretakan pada dinding dan pondasi. iii).Tidak terjadi patahan struktur bangunan yang mengakibatkan kerusakan struktur bangunan.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari.
b	Expansion Joint (Jembatan pada jalan dalam kontrak) : i).Tidak ada kerusakan yang signifikan dan dapat berfungsi baik. ii).Bersih, tidak karatan dan kokoh serta lebar gap sesuai ketentuan.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari.
c	Pagar Jembatan (pada ruas jalan dalam kontrak) : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Pagar jembatan lengkap, tidak karatan dan kokoh. iii).Dapat dilihat dengan jelas pada saat malam hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Kecacatan harus selesai diperbaiki selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari.
d	Pemeriksaan Rutin Jembatan Pemeriksaan Rutin Jembatan secara teratur terhadap kondisi komponen utama dan penunjang dari bangunan struktur jembatan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan	Pemeriksaan dan Laporan hasil pemeriksaan jembatan harus dibuat setiap triwulan atau 3 bulan sekali.		
e	Pengencangan Baut Jembatan Berdasarkan Pemeriksaan Rutin Jembatan, jika ditemukan baut yang kendur Penyedia harus melakukan pengencangan baut.	Pengencangan baut selambat lambatnya 7 hari.		
6	Pengendalian Tumbuh – Tumbuhan			
a	Bebas dari tumbuh-tumbuhan di sekitar ujung gorong-gorong, terusan gorong-gorong, saluran air yang dilapisi, kerb, sekitar rambu, guardrail, patok pengarah, tiang lampu, seluruh permukaan yang dilabur dan deck jembatan.	Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan harus selesai dirapikan atau dipotong sesuai ketentuan selambat – lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari.	Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan harus selesai dirapikan atau dipotong sesuai ketentuan selambat – lambatnya 45 (empat puluh lima) hari.	Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan harus selesai dirapikan atau dipotong sesuai ketentuan selambat – lambatnya 60 (enam puluh hari) hari.
b	Tumbuh-tumbuhan yang diijinkan mempunyai tinggi minimal 2,5cm dan maksimum 50 cm pada lokasi median jalan, pulau untuk lalu lintas, dan tepi jalan (diluar ruang manfaat jalan), rumput di tempat istirahat (termasuk taman).			

Catatan :

- *) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan tingkat layanan jalan harus disesuaikan dengan Kelas Jalan dalam kontrak. Yang dimaksud Kelas Jalan harus berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- ***) Untuk Kontrak Tahun Tunggal penilaian kerataan permukaan perkerasan jalan hanya dilakukan sebelum serah terima pertama pekerjaan (PHO) atau berakhirnya masa pekerjaan konstruksi, jika tidak memenuhi ketentuan Penyedia harus memperbaiki paling lambat sebelum dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan (FHO).
- ****) Kerusakan perlengkapan jalan yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh Pengguna Jalan, tidak termasuk kewajiban Penyedia.

b) Inspeksi Tingkat Layanan Jalan

Pejabat Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis atau yang mewakilinya akan melaksanakan inspeksi secara periodik untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan tingkat layanan jalan yang ditetapkan. Jika Pejabat Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis menemukan suatu bagian jalan yang tidak memenuhi kriteria tingkat layanan jalan dan/atau kinerja pekerjaan maka hasil inspeksi akan disampaikan kepada Penyedia untuk dilakukan verifikasi.

Penyedia diwajibkan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan temuan, waktu tanggap penanganan dan ketentuan teknik jenis pekerjaan. Jika Penyedia tidak dapat memenuhi tingkat layanan jalan sesuai waktu tanggap yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan denda dan/atau pemotongan pembayaran dan/atau pemotongan jaminan kepada Penyedia sesuai SK.10.1.8.c) spesifikasi khusus ini.

Penyedia harus melaksanakan inspeksi secara periodik terhadap tingkat layanan jalan sebagai bagian dari ketentuan yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dapat dilakukan atas inisiatif sendiri, kapan saja, dan dimana saja di sepanjang ruas jalan yang termasuk dalam kontrak, dan harus menggunakan sumber daya sendiri untuk inspeksi ini. Adapun target inspeksi pemenuhan tingkat layanan jalan dapat menggunakan sesuai ketentuan dalam tabel dibawah ini :

Kategori Pekerjaan	Tingkat Layanan	Periode Inspeksi	Inspeksi Khusus
Perkerasan Jalan	Kondisi Struktural	Harian	
	Kebersihan permukaan	Harian	
	Kerataan	Triwulan	
Bahu Jalan	Kondisi Struktural	Mingguan	
	Kebersihan permukaan	Harian	
Drainase	Kondisi Struktural	Mingguan	
	Penyumbatan	Mingguan	
	Kondisi Struktural	Mingguan	

Perlengkapan Jalan	Terpasang dengan benar	Mingguan	
	Terlihat jelas	Mingguan	
Bangunan Pelengkap Jalan	Kondisi Struktural	Bulanan	
	Kebersihan	Bulanan	
	Pemeriksaan Rutin Jembatan	Triwulan	
Pengendalian Tumbuh-tumbuhan	Kondisi Tumbuh - tumbuhan	Bulanan	

c) Denda Kegagalan Pemenuhan Tingkat Layanan

Besarnya denda dan/atau pemotongan pembayaran dan/atau pemotongan jaminan akibat keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan indikator kinerja jalan dan waktu penanganan sebagaimana ditentukan Seksi SK.10.1.8.a. Spesifikasi Khusus ini, dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Jalan	Panjang Segmen dikenakan denda	Denda Perhari Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan
1	Perkerasan Jalan		
a	Lubang : Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 10 cm dan kedalaman lebih dari 4cm.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
c	Retakan : i). Tidak boleh ada retakan yang lebih lebar dari 3 mm untuk permukaan aspal/fleksibel. ii). Tidak boleh ada retakan yang lebih lebar dari 5 mm untuk permukaan perkerasan kaku. iii). Luas retakan tidak boleh lebih besar 10% setiap 100 m panjang jalan.	Per segmen jalan ditetapkan 100m per lajur	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 0,3\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
d	Kerataan : Nilai IRI rata-rata setiap satu kilometer lajur jalan untuk Jalan Raya maksimum 4, Jalan Sedang maksimum 5 dan Jalan Kecil maksimum 6.	Per segmen jalan ditetapkan 1000m per lajur, pada lokasi yang telah dilakukan pelapisan berpenutup aspal/ beton, pada masa konstruksi	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 0,5\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
e	Ambblas : Tidak boleh ada bagian yang ambblas lebih dari 3Cm dengan luasan permukaan yang ambblas lebih besar 5% setiap 100meter jalur jalan.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 0,5\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
f	Pelepasan Butir : Tidak boleh ada bagian permukaan jalan yang mengalami pelepasan butir	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
g	Kebersihan : Permukaan jalan harus bersih dan bebas dari tanah, lapukan, sampah	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	$S_{Jtm}/T_{plj} \times 0,3\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$

No	Indikator Kinerja Jalan	Panjang Segmen dikenakan denda	Denda Perhari Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan
	dan benda lainnya yang membahayakan lalu lintas		
2	Bahu Jalan		
A	Lubang : Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 15 cm dan kedalaman lebih dari 5cm.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	SBtm/Tpbj x 0,5% x Total Nilai Layanan Pemeli-haraan Jalan
b	Kemiringan melintang : Kemiringan melintang Bahu harus sesuai desain/rencana.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	SBtm/Tpbj x 0,2% x Total Nilai Layanan Pemeli-haraan Jalan
c	Elevasi / Ketinggian : Beda Tinggi Bahu Jalan dengan tepi perkerasan jalan tidak lebih dari 5 cm.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	SBtm/Tpbj x 0,2% x Total Nilai Layanan Pemeli-haraan Jalan
d	Amblas : Tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 5Cm dengan luasan permukaan yang amblas lebih besar 5% setiap 100meter bahu jalan.	Per segmen jalan ditetapkan 100m per lajur	SBtm/Tpbj x 0,2% x Total Nilai Layanan Pemeli-haraan Jalan
e	Kebersihan Bahu Jalan : Bahu Jalan harus selalu bersih dan bebas dari tanaman, lapukan, sampah dan benda lainnya yang mengganggu fungsi bahu jalan.	Per segmen jalan ditetapkan 200m per lajur	SBtm/Tpbj x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeli-haraan Jalan.
3	Drainase		
a	Saluran Samping dengan Pelapisan (Line Ditch): i). Harus bersih tidak mengalami kerusakan struktur. ii).Tida boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran samping	Per segmen saluran ditetapkan 100m pada setiap sisi jalan	SStm/Tps x 0,2% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
b	Saluran Samping tanpa Pelapisan (Unline Ditch) : i).Harus bersih dan luasan penampang basah sesuai rencana. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar10% dari kapasitas saluran samping.	Per segmen saluran ditetapkan 100m pada setiap sisi jalan	SStm/Tps x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
c	Saluran Pengumpul dan Pembuang (Inlet dan Outlet) : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas inlet/outlet.	Ditetapkan setiap unit Inlet/Outlet	IOtm/Tio x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
d	Saluran Melintang Jalan : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik.	Ditetapkan setiap unit Saluran Melintang	SMtm/Tsm x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan

No	Indikator Kinerja Jalan	Panjang Segmen dikenakan denda	Denda Perhari Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan
	ii).Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran melintang.		
e	Lereng Timbunan dan Galian : i).Pada Lereng Timbunan tidak ada deformasi dan erosi serta dapat berfungsi dengan baik. ii).Pada Lereng Galian harus stabil dan perkuatan lereng mencukupi untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik.	Per segmen lereng timbunan/ galian ditetapkan 100m pada setiap sisi jalan	Ltm/Tl x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
4	Perlengkapan Jalan		
a	Rambu Peringatan dan Rambu Petunjuk : i).Terpasang dengan benar sesuai ketentuan, secara struktur kokoh dan tiang tidak bengkok. ii).Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. iii).Permukaan rambu tidak baret dan cacat. iv).Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki.	Dihitung jumlah rambu pada jalan dalam kontrak (Tr).	Rtm/Tr x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
b	Pemisah Horizontal pada Median atau Trotoar : i).Pemisah yang ada harus kokoh dan berfungsi dengan baik. ii).Permukaannya dapat dilihat dengan jelas pada malam hari. iii).Elevasi kerb beton pada median atau trotoar antara 20-30cm diatas permukaan jalan atau bahu yang disisinya.	Per segmen pemisah horizontal ditetapkan 100m pada setiap sisi jalan	PHtm/Tph x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
c	Marka Jalan : i). Harus ada, lengkap dan menempel dengan kuat. ii).Dapat dilihat dengan jelas pada malam hari.	Per segmen marka jalan ditetapkan 100m pada bagian jalan	Denda per-hari keterlambatan : Mtm/Tmj x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
d	Guardrail : i). Harus bersih tanpa ada kerusakan yang signifikan. ii).Secara struktur kokoh dan tidak karatan	Dihitung jumlah bagian guardrail pada jalan	Denda per-hari keterlambatan : BGtm/Tbg x 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
e	Patok Pengarah : i).Harus bersih, lengkap, kokoh dan layak. ii).Cat pada permukaan masih jelas dan terlihat pada malam hari.	Kecacatan yang lebih dari 5% dari jumlah patok pengarah dikenakan denda	Denda per-hari keterlambatan : 0,1% x Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan
5	Bangunan Pelengkap (jika ada dalam kontrak)		
a	Dinding Penahan Tanah: i).Tidak ada kerusakan struktur dan	Per segmen dinding penahan tanah	DPtm/Tdp x 0,1% x Total Nilai Layanan

No	Indikator Kinerja Jalan	Panjang Segmen dikenakan denda	Denda Perhari Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan
	berfungsi baik. ii).Tidak terjadi keretakan pada dinding dan pondasi. iii).Tidak terjadi patahan struktur bangunan yang mengakibatkan kerusakan struktur bangunan.	ditetapkan 10m pada bagian jalan	Pemeliharaan Jalan
b	Expansion Joint (Jembatan pada jalan dalam kontrak) : i).Tidak ada kerusakan yang signifikan dan dapat berfungsi baik. ii).Bersih, tidak karatan dan kokoh serta lebar gap sesuai ketentuan.	Dihitung jumlah bagian expansion joint pada jalan	$BEtm/Tbe \times 0,1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan.}$
c	Pagar Jembatan (pada ruas jalan dalam kontrak) : i).Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik. ii).Pagar jembatan lengkap, tidak karatan dan kokoh. iii).Dapat dilihat dengan jelas pada saat malam hari.	Dihitung jumlah bagian pagar jembatan pada jalan	$BJtm/Tbj \times 0,1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan.}$
d	Pemeriksaan Rutin Jembatan Pemeriksaan Rutin Jembatan secara teratur terhadap kondisi komponen utama dan penunjang dari bangunan struktur jembatan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan	Hasil pemeriksaan harus diserahkan minggu ke-2 triwulan berikutnya	$0,1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
e	Pengencangan Baut Jembatan Berdasarkan Pemeriksaan Rutin Jembatan, jika ditemukan baut yang kendur Penyedia harus melakukan pengencangan baut.	Setiap pengencangan baut jembatan yang terlambat	$0,1\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
6	Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan		
a	Bebas dari tumbuh-tumbuhan di sekitar ujung gorong-gorong, terusan gorong-gorong, saluran air yang dilapisi, kerb, sekitar rambu, guardrail, patok pengarah, tiang lampu, seluruh permukaan yang dilabur dan deck jembatan.	Setiap keterlambatan pengendalian tumbuh – tumbuhan dikenakan denda berikut	$0,05\% \times \text{Total Nilai Layanan Pemeliharaan Jalan}$
b	Tumbuh-tumbuhan yang diijinkan mempunyai tinggi minimal 2,5cm dan maksimum 50 cm pada lokasi median jalan, pulau untuk lalu lintas, dan tepi jalan (diluar ruang manfaat jalan), rumput di tempat istirahat (termasuk taman).		

Keterangan :

1. SJtm : Panjang segmen jalan per lajur yg tdk memenuhi tingkat layanan dalam meter;
2. Tplj : Jumlah Panjang Lajur Jalan dalam meter (sesuai kontrak);
3. SBtm : Panjang Segmen Bahu Jalan yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam meter;
4. Tpbj : Jumlah Panjang Bahu Jalan sisi luar kanan+kiri dalam meter;

5. SStm : Panjang Segmen Saluran Samping yg tidak memenuhi tingkat layanan dlm meter;
6. Tps : Jumlah Panjang Saluran Samping dalam meter;
7. IOtm : Banyaknya Inlet/Outlet yg tidak memenuhi tingkat layanan dalam unit;
8. Tio : Jumlah Inlet/Outlet dalam unit;
9. SMtm : Banyaknya Saluran Melintang yg tidak memenuhi tingkat layanan dalam unit;
10. Tsm : Jumlah Saluran Melintang dalam unit;
11. Rtm : Banyaknya Rambu yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam buah;
12. Tr : Jumlah Rambu pada ruas jalan dalam kontrak satuan buah;
13. PHtm : Panjang Segmen Pemisah Horizontal untuk Median atau Trotoar yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam meter;
14. Tph : Jumlah panjang Median atau Trotoar dalam meter;
15. Mtm : Panjang Segmen Marka Jalan yg tidak memenuhi tingkat layanan dalam meter;
16. Tmj : Jumlah panjang Marka Jalan dalam meter;
17. BGtm : Bagian/Kelompok Guardrail yg tidak memenuhi tingkat layanan dalam bagian/kelompok guardrail atau unit;
18. Tbg : Jumlah bagian/kelompok guardrail dalam bagian atau unit;
19. DPtm : Panjang Segmen Dinding Penahan Tanah yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam meter;
20. Tdp : Jumlah panjang dinding penahan tanah dalam meter;
21. BEtm : Bagian Expansion Joint yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam unit;
22. Tbe : Jumlah Expansion Joint dalam unit;
23. BJtm : Bagian pagar jembatan yang tidak memenuhi tingkat layanan dalam unit;
24. Tbj : Jumlah bagian pagar jembatan dalam unit.

Jika dalam suatu inspeksi yang dilaksanakan oleh PPK atau Direksi Teknis , telah ditemukan kegagalan pemenuhan tingkat layanan jalan berdasarkan indikator kinerja diatas, maka Pejabat Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis dapat mengeluarkan pemberitahuan/peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa harus segera memberi tanggapan atas pemberitahuan/peringatan itu. Jika pemberitahuan/peringatan semacam itu telah diberikan dua kali tanpa tanggapan dari Penyedia, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat memilih untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan sumber dayanya sendiri atau pihak lain jika dipandang perlu. Penanganan oleh PPK atau pihak lain tidak melepaskan tanggungjawab Penyedia kepada PPK atau pihak lain termasuk denda.

Biaya untuk setiap macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen harus ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa, sesuai dengan **biaya total aktual** yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain **ditambah denda keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan** berdasarkan perhitungan diatas. Jika biaya aktual perbaikan guna pemenuhan tingkat layanan jalan dan denda lebih besar dari nilai jaminan, maka Penyedia harus membayar selisih biaya dari sumber lain yang merupakan kewajiban Penyedia. Apabila Penyedia menolak membayar selisih biaya tersebut, maka akan dikenakan Sanksi dalam Daftar Hitam.

SK.10.1.9 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Pengukuran untuk Pembayaran
 - a) Semua pekerjaan yang dirancang sebagai pekerjaan layanan pemeliharaan jalan menurut batas-batas yang diberikan sesuai dengan Spesifikasi Khusus ini, harus disahkan untuk

pembayaran setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan berdasarkan pengesahan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen dimana pemenuhan tingkat layanan perkerasan, bahu, drainase, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap dan pengendalian tumbuh-tumbuhan telah dipelihara dengan baik menurut ketentuan indikator kinerja dalam Spesifikasi Khusus ini.

- b) Untuk tempat-tempat dimana pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan klasifikasi sebagai “pekerjaan pengembalian kondisi dan minor” dan/atau “pekerjaan utama” sebagaimana diuraikan dalam Seksi 1.1. Spesifikasi Umum harus dipelihara hingga tercapai pemenuhan tingkat layanan jalan. Pekerjaan layanan pemeliharaan jalan tersebut hanya dapat dibayar secara lump sum berdasarkan pemenuhan tingkat layanan jalan sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi khusus ini dan tidak dapat dibayar lagi berdasarkan klasifikasi “pekerjaan pengembalian kondisi dan minor” dan/atau “pekerjaan utama” sebagaimana diuraikan dalam Seksi 1.1. Spesifikasi Umum.

2) Dasar Pembayaran

- a) Pekerjaan layanan pemeliharaan jalan yang diuraikan dalam Pasal di atas harus dibayar dari harga lump sum dalam Kontrak untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan dalam Daftar Kuantitas, dimana harga tersebut harus mencakup semua kompensasi Penyedia untuk penyediaan semua bahan, pekerja, peralatan, perkakas, pelaporan dan keperluan lainnya yang perlu atau lazim untuk pekerjaan layanan pemeliharaan perkerasan jalan, bahu jalan, drainase, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap jalan dan pengendalian tumbuh - tumbuhan sampai diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis.
- b) Dengan syarat diterbitkannya pengesahan tertulis pemenuhan tingkat layanan jalan setiap triwulan dari Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan indikator kinerja jalan, Penyedia dalam pelaksanaan semua operasi layanan pemeliharaan jalan harus dapat memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan, maka Mata Pembayaran lump sum yang harus dibayarkan kepada Penyedia dengan angsuran **setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan** dengan rumusan berikut ini :

Nilai Lump Sum

$$\text{Pembayaran Setiap Triwulan} = \frac{\text{-----}}{n}$$

Dimana n = masa layanan pemeliharaan jalan dalam kurun waktu 3 bulanan (triwulan). Setiap pembayaran dikurangi retensi 5% (lima persen) secara proporsional dan denda (jika ada), dibayarkan setelah prestasi pekerjaan layanan pemeliharaan jalan triwulan dimaksud tercapai sesuai pemenuhan tingkat layanan jalan dan diterima dengan baik oleh PPK serta dinyatakan dalam Berita Acara Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan pada triwulan terkait.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
SK.10.1.(1)	Layanan Pemeliharaan Perkerasan Jalan	Lump Sum
SK.10.1.(2)	Layanan Pemeliharaan Bahu Jalan	Lump Sum
SK.10.1.(3)	Layanan Pemeliharaan Drainase dan Lereng Galian/Timbunan	Lump Sum
SK.10.1.(4)	Layanan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Lump Sum
SK.10.1.(5)	Pemeliharaan Rutin Bangunan Pelengkap Jalan	Lump Sum
SK.10.1.(6)	Layanan Pemeliharaan Pengendalian Tumbuh - Tumbuhan	Lump Sum

